



PUTUSAN

Nomor 188/PDT/2023/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan antara:

1. **MASRAH,** Umur ± 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, alamat Dusun Rinjani, Desa Sumber Agung, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwuk Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai : **Pembanding 1/semula Penggugat 1;**
2. **MAKRAH,** Umur ± 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, alamat Dusun Rinjani, Desa Sumber Agung, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwuk Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai : **Pembanding 2/semula Penggugat 2;**
3. **NASRI PRANATA,** Umur ± 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, alamat Dusun Rinjani, Desa Sumber Agung, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwuk Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai : **Pembanding 3/semula Penggugat 3;**
4. **SUDIRMAN,** Umur ± 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Dusun Rinjani, Desa Sumber Agung, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwuk Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai : **Pembanding 4/semula Penggugat 4;**

Dalam hal ini Pembanding/Penggugat 1 sampai 4 memberikan kuasa kepada Jalaludin, S.H. dan Lalu Muh. Suhaendy, S.H. keduanya adalah Advokat / Pengacara yang berkantor di Dusun Karang Daye, Desa Penujak, Kecamatan

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 188/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Istimewa Nomor: 09/SK.PDT/ADV-JL&PTS/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya Register Nomor : 134/SK-HK/2023/PN.Pya, tanggal 25 Mei 2023, selanjutnya disebut :

Para Pemanding/semula Para Penggugat;

Lawan:

- 1. GERAH,** Umur ± 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Jambek Dusun Belemong, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding 1/semula Tergugat 1;**
- 2. ANWAR,** Umur ± 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Jambek Dusun Belemong, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding 2/semula Tergugat 2;**
- 3. RIDWAN,** Umur ± 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Jambek Dusun Belemong, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding 3/semula Tergugat 3;**
- 4. RUSLAN Alias KANGKUNG,** Umur ± 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Jambek Dusun Belemong, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding 4/semula Tergugat 4;**
- 5. JARUADI,** Umur ± 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani/pekebun, bertempat tinggal di Jambek Dusun Belemong, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding 5/semula Tergugat 5;**

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 188/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6. SUDIANI,** Umur ± 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Jambek Dusun Belemong, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding 6/semula Tergugat 6;**
- 7. RUM,** Umur ± 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Jambek Dusun Belemong, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding 7/semula Tergugat 7;**
- 8. INAK SETIAH,** Umur ± 75 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Jambek Dusun Belemong, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding 8/semula Tergugat 8;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 188/PDT/2023/PT.MTR tanggal 10 Nopember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 188/PDT/2023/PT.MTR tanggal 10 Nopember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Pya tanggal 5 Oktober 2023 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Pya tanggal 5 Oktober 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 188/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dengan verstek;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.916.500,00 (dua juta Sembilan ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Pya tanggal 5 Oktober 2023 tersebut, Kuasa Para Pembanding/semula Para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Istimewa Nomor: 09/SK.PDT/ADV-JL&PTS/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 25 Mei 2023, Register Nomor : 134/SK-HK/2023/PN.Pya, mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 24/PDT-BANDING/2023/PN Pya tanggal 16 Oktober 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya dan Pernyataan Permohonan Banding dari Kuasa para Pembanding/semula para Penggugat tersebut telah diberitahukan melalui Surat Tercatat kepada para Terbanding/semula para Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding/semula Para Penggugat tersebut disertai pula memori banding tertanggal 18 Oktober 2023 yang disampaikan secara elektronik dan memori banding tersebut telah diberitahukan melalui Surat Tercatat kepada Para Terbanding/semula para Tergugat pada tanggal 24 Oktober 2023;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa/Mempelajari Berkas (Inzage) Perkara Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Pya. tanggal 5 Oktober 2023 bahwa pada tanggal 6 Nopember 2023 kepada kuasa para Pembanding/semula para Penggugat dan pada tanggal 19 Oktober 2023 kepada para Terbanding/semula para Tergugat telah diberitahukan hak-haknya untuk memeriksa berkas perkara (inzage) yang dimohonkan banding tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 188/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Pya. diucapkan tanpa hadirnya para Tergugat (*Verstek*) pada tanggal 5 Oktober 2023 dan putusan tersebut telah diberitahukan kepada para Tergugat/Terbanding pada tanggal 6 Oktober 2023, sementara permohonan banding dari Kuasa para Pembanding/semula para Penggugat diajukan pada tanggal 18 Oktober 2023, yaitu masih dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan diucapkan, dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku karenanya permohonan banding dari kuasa para Pembanding/semula para Penggugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa para Pembanding/semula para Penggugat dalam memori bandingnya menyampaikan alasan alasan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Pya. tanggal 5 Oktober 2023 yaitu sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 18 Oktober 2023 diantaranya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Praya pada halaman 26 baris ke-6 yang menyatakan *"Menimbang, bahwa mengingat dalam pembuktian di persidangan perkara a quo para Tergugat tidak pernah hadir untuk menyangkal dalil gugatan Penggugat, akan tetapi para Penggugat tidak juga pernah mengajukan alat bukti yang bersipat autentik berupa Sertifikat Hak Milik sebagai bukti kuat tarpenuh yang menjadi dasar klaim kepemilikan" dst.....*
2. Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Praya pada halaman 26 baris ke-27 yang menyatakan *"dan oleh karena dengan tidak dilakukannya Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim tidak dapat pula mempertimbangkan dan memastikan kebenaran fakta mengenai letak, luas, batas-batas serta penguasaan atas obyek sengketa apakah benar sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat ataukah berbeda", dst....*
Dan pada halaman 27 baris ke-3 yang menyatakan *"Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Para Penggugat tersebut masih terdapat kekaburan mengenai kejelasan obyek sengketa dan karenanya patutlah*

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 188/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)”;

Berdasarkan segala hal yang telah diuraikan tersebut, Para Pembanding/semula Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding para Pembanding seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Pya. tanggal 5 Oktober 2023

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan para Pembanding seluruhnya;
2. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara
3. Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, para Terbanding/semula para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 sampai dengan putusan ini diucapkan tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa keberatan Kuasa Para Pembanding/semula Para Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Pya. tanggal 5 Oktober 2023, yaitu mengenai “*Para Penggugat tidak pula pernah mengajukan alat bukti yang bersifat otentik berupa sertifikat hak milik sebagai bukti kuat terpenuh yang menjadi dasar klaim kepemilikan, dan pertimbangan hukum mengenai “tidak dapat dilaksanakannya pemeriksaan setempat karena ada perlawanan dari pihak Tergugat, sehingga majelis hakim tidak mendapatkan gambaran mengenai luas dan batas-batas obyek yang disengketakan sehingga majelis hakim berkesimpulan ada kekaburan mengenai obyek sengketa karenanya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);*

Menimbang, bahwa setelah membaca secara keseluruhan pertimbangan hukum putusan hakim tingkat pertama, dan membaca keberatan dari kuasa para Pembanding/semula para Penggugat sebagaimana yang disebutkan diatas, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Pya. tanggal 5 Oktober 2023 yang menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 188/PDT/2023/PT MTR*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ontvankelijke Verklaard), adalah tidak tepat dan tidak cukup beralasan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan tingkat pertama pada halaman 26 disebutkan "*adanya kekaburan mengenai obyek sengketa*", majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, mengenai luas dan batas-batas obyek sengketa dalam perkara a quo telah disebutkan dengan jelas pada posita angka 3 Surat Gugatan yaitu seluas $\pm 0.17,5$ Ha (kurang lebih tujuh belas setengah are) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dulu Tanah Kamarudin sekarang Hj. Saenah, dulu Amaq Muram sekarang Rasadi alias Densrot, dahulu pecahannya sekarang Abdullah;
- Sebelah Timur : dulu tanah Amaq Suri sekarang Sabarudin dan Tahrim, Junaidi, Rohanah;
- Sebelah Selatan : Lorong/Gang, dulu pecahannya sekarang Abdullah;
- Sebelah Barat : Lorong/Gang, dulu pecahannya sekarang Abdullah, Darwisah alias Inaq Sumiati;

Bahwa terhadap luas dan batas-batas obyek sengketa tersebut tidak ada bantahan dari pihak lawan (para Tergugat), artinya obyek sengketa mengenai luas dan batas-batasnya tidak dipertentangkan karenanya harus dianggap benar adanya;

2. Bahwa demikian juga mengenai pertimbangan "*Para Penggugat tidak mengajukan alat bukti yang bersifat otentik berupa sertifikat hak milik sebagai bukti kuat terpenuh yang menjadi dasar klaim kepemilikan*", majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, dalam perkara a quo Penggugat/Pembanding telah mengajukan bukti surat yaitu P-1, sampai dengan P-4 dan 3 orang saksi, sedangkan dari pihak lawan tidak ada bantahan dan tidak ada bukti tandingan, karenanya dengan bukti surat dan saksi tersebut sudah dianggap cukup untuk membuktikan bahwa tanah sengketa benar milik Penggugat/Pembanding kecuali pihak lawan dapat membuktikan sebaliknya nanti dalam upaya hukum verset;

3. Bahwa mengenai pertimbangan hukum karena tidak diajukannya sertifikat hak milik dan tidak terlaksananya pemeriksaan setempat yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 188/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), menurut pendapat majelis tingkat banding alasan yang terlalu mengada-ada, dan terkesan ada keraguan majelis hakim tingkat pertama dalam memutuskan perkara a quo. Sedangkan menurut hukum salah satu syarat dikabulkannya putusan verstek sudah cukup apabila gugatan yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada hukum yang berlaku dan memiliki alasan yang masuk akal;

Menimbang, bahwa berdasarkan tiga alasan tersebut diatas, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Pya. tanggal 5 Oktober 2023 yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan cukup beralasan untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan hakim tingkat pertama dibatalkan maka majelis hakim tingkat banding akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg ditentukan bahwa *"Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan"*. Jadi Putusan Verstek yang mengabulkan gugatan Penggugat diharuskan adanya syarat syarat yang bersifat kumulatif sebagai berikut :

1. Tergugat atau Para Tergugat, semuanya telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Tergugat atau Para Tergugat, semuanya tidak hadir menghadap, dan tidak juga mewakilkan kepada orang lain untuk hadir menghadap di sidang selaku kuasanya;
3. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada hukum yang berlaku dan memiliki alasan yang masuk akal;

Menimbang, bahwa mengenai syarat pertama dan kedua telah dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama dan pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar karenanya diambil alih dan dijadikan pertimbangan majelis hakim tingkat banding;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 188/PDT/2023/PT MTR



Menimbang, bahwa pada syarat yang ketiga, menentukan dikabulkannya putusan verstek apabila gugatan yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada hukum yang berlaku dan memiliki alasan yang masuk akal, mengacu pada syarat tersebut majelis hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan seksama surat gugatan Penggugat/Pembanding berpendapat bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada hukum yang berlaku dan memiliki alasan yang masuk akal yaitu mempunyai legal standing sebagai orang yang mengaku berhak atas obyek sengketa yang sekarang dikuasai secara melawan hukum oleh para Tergugat yang menuntut supaya tanah miliknya dikembalikan;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan bukti-bukti surat (P-1 sampai dengan P-4) dan keterangan dari 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding yang semuanya telah dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama pada halaman 22 sampai 23 menurut pendapat majelis tingkat banding dapat diperoleh kesimpulan bahwa Penggugat/Pembanding telah berhasil untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pendirian hakim tingkat pertama bahwa kepemilikan atas tanah setelah berlakunya UUPA mutlak harus ada sertifikat hak milik, majelis tingkat banding tidak sependapat karena walaupun UUPA sudah lama diberlakukan akan tetapi kenyataannya dimasyarakat sampai sekarang masih banyak hak-hak atas tanah yang belum didaftarkan sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Juncto PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan para Penggugat/Pembanding sebagaimana disebutkan dalam petitum angka 3, 4, 5, 6, 7 dan 9 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 dan 8 oleh karena dalam perkara a quo tidak dilakukan penyitaan dan tidak ada perhitungan dan rincian mengenai kerugian yang dialami oleh Penggugat/Pembanding maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan hakim tingkat pertama dibatalkan dan gugatan para Penggugat/para Pembanding dikabulkan sebagian maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para
Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 188/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/para Terbanding dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan pada amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, RBG Stb Nomor 1947/22716, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa para Pembanding / semula para Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Pya tanggal 5 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan tanpa hadirnya para Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan AMAQ KASRAH telah meninggal dunia pada tahun \pm 1996, di Sulawesi Selatan;
4. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa tanah obyek sengketa seluas \pm 0,17,5 (kurang lebih tujuh belas setengah are) sebagaimana maksud gugatan ini (Posita angka 3) adalah hak milik sekaligus merupakan harta peninggalan dari almarhum AMAQ KASRAH yang berhak diterima oleh ahli warisnya/keturunannya yaitu Para Penggugat;
5. Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat yang mempertahankan, menguasai serta mendirikan rumah dan bangunan-bangunan lainnya diatas obyek sengketa tanpa seizin dan/atau persetujuan pemiliknya yaitu AMAQ KASRAH (alm.) dan/atau Para Penggugat selaku ahli waris/keturunannya adalah Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan segala surat-surat yang sifatnya sebagai alas hak serta surat-surat lainya yang dimiliki para tergugat atau siapapun yang

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 188/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hak daripadanya terkait obyek sengketa dalam perkara a quo adalah cacat hukum, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan batal demi hukum atau setidaknya dapat dinyatakan dikesampingkan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

7. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan/atau ikatan perdata apapun dengan pihak lain serta membongkar atau dibongkar paksa segala macam jenis bangunan yang berdiri di atasnya baik itu bangunan rumah maupun bangunan-bangunan lainnya milik para tergugat, bila perlu dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan upaya paksa dengan bantuan alat Negara (POLRI);
8. Menghukum Para Terbanding/semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, pada hari Kamis, tanggal 30 Nopember 2023 oleh kami I Gede Mayun, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sumantono, S.H.,M.H. dan Abdul Bari A Rahim, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota dan M. Subari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara, dan putusan ini telah diberitahukan secara elektronik melalui Pengadilan Negeri pengaju.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

TTD

TTD

1. Sumantono, S.H.,M.H.

I Gede Mayun, SH.,MH.

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 188/PDT/2023/PT MTR



TTD

2. Abdul Bari A Rahim, S.H.,M.H

Panitera Pengganti.

TTD.

M. Subari, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Meterai	Rp. 10.000,00
3. <u>Pemberkasan</u>	<u>Rp. 130.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)